



# Peran Hukum Tata Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pemikiran Hukum

Kent Adytia Kusnanto<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

correspondence : [kentadytiak@gmail.com](mailto:kentadytiak@gmail.com)

---

## Abstract

*Sustainable development has become a global priority in achieving economically, socially, and environmentally sustainable living. Spatial planning law plays a crucial role in regulating land use, spatial development, and environmental protection. In sustainable development, spatial planning law plays an important role in safeguarding natural resources, ensuring efficient land use, and integrating environmental aspects into spatial planning. This study adopts a descriptive approach by gathering data from various academic literature. In the context of modern legal thinking, spatial planning law has a strategic role in integrating the principles of sustainable development into tangible actions in spatial management and regional development.*

**Keywords:** *spatial planning, sustainable development, legal perspective*

## Abstrak

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas global dalam mencapai kehidupan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hukum tata ruang memainkan peran krusial dalam mengatur penggunaan lahan, pengembangan ruang, dan perlindungan lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan, hukum tata ruang memiliki peran penting dalam melindungi sumber daya alam, memastikan penggunaan lahan yang efisien, dan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan ruang. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur akademik. Dalam konteks pemikiran hukum modern, hukum tata ruang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam tindakan nyata dalam pengelolaan ruang dan pengembangan wilayah.

**Kata kunci :** tata ruang, pembangunan berkelanjutan, perspektif hukum

---

## 1. Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu yang semakin mendesak di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial (Fajar dkk., 2017). Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah mencapai kesejahteraan jangka panjang dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Jazuli, 2015). Dalam konteks ini, hukum tata ruang memegang peranan penting sebagai kerangka hukum yang mengatur penggunaan lahan, pengembangan wilayah, dan pengelolaan lingkungan. Melalui regulasi dan kebijakan yang tepat, hukum tata ruang dapat mempromosikan praktik pembangunan yang berkelanjutan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, dan melindungi lingkungan hidup (Wahid, 2016).

Salah satu aspek penting dari peran hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan adalah perlindungan sumber daya alam. Hukum tata ruang dapat memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan mengatur izin penggunaan lahan, melindungi kawasan lingkungan yang penting, dan mendorong praktik konservasi. Hukum tata ruang juga berperan dalam memastikan penggunaan lahan yang efisien dan terencana (Amir, 2018). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlu menghindari pemborosan lahan dan mengoptimalkan penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan mempertimbangkan pertumbuhan populasi dan keberlanjutan jangka panjang (Rahadian, 2016).

Dalam perspektif pemikiran hukum modern, hukum tata ruang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam tindakan nyata dalam pengelolaan ruang dan pengembangan wilayah. Dalam menghadapi kompleksitas isu-isu pembangunan berkelanjutan, pemikiran hukum

modern memberikan kerangka kerja yang relevan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berubah (Junef, 2021).

Namun, meskipun pentingnya hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan, pemahaman yang komprehensif tentang peran dan relevansinya dalam perspektif pemikiran hukum modern masih perlu dijelaskan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan perspektif pemikiran hukum yang diterapkan dalam konteks modern. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang kontribusi hukum tata ruang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemikiran baru, perspektif yang lebih luas, dan informasi yang berguna bagi pembaca yang tertarik dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan ruang yang berkelanjutan.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan desain tinjauan literatur atau studi kepustakaan (Adlini et al, 2022). Desain ini dipilih karena memberikan kerangka yang baik untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber akademik yang relevan. Melalui tinjauan literatur, peneliti dapat memahami dan menyintesis berbagai pandangan dan temuan yang ada dalam literatur terkait hukum tata ruang dan pembangunan berkelanjutan.

Data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait hukum tata ruang dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga mencakup literatur terkait hukum modern dan pemikiran hukum yang mendukung integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif, di mana peneliti mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan informasi yang relevan dari literatur. Analisis ini membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama yang berkaitan dengan peran hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam memilih literatur, peneliti mempertimbangkan keakuratan, kredibilitas, dan relevansi sumber informasi. Literatur yang digunakan mencakup pemikiran hukum modern, pandangan ahli dalam bidang hukum tata ruang, dan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan.

Meskipun tinjauan literatur memberikan wawasan yang mendalam, metode ini memiliki keterbatasan terkait dengan ketergantungan pada informasi yang telah dipublikasikan. Beberapa perspektif atau temuan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan situasi aktual atau konteks spesifik dalam praktik hukum tata ruang.

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan literatur dari sumber-sumber terpercaya dan memilih penelitian yang memiliki metodologi yang kuat. Dengan demikian, informasi yang diambil dapat dianggap relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung argumen dan temuan dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mengakui dan mengutip sumber dengan benar serta menghindari plagiarisme. Peneliti juga memastikan bahwa analisis dan interpretasi data dilakukan secara obyektif tanpa memihak.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Definisi Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang dengan mempertahankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Jazuli, 2015). Pembangunan berkelanjutan melibatkan harmonisasi antara tiga pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja. Aspek sosial melibatkan upaya untuk mencapai kesetaraan sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. Sedangkan aspek lingkungan berfokus pada perlindungan dan pemulihan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim (Wadu dkk., 2020).

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah kerangka kerja yang mengarahkan tindakan dan kebijakan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah:

1. **Interkoneksi:** Prinsip ini menekankan bahwa aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan keselarasan dan keseimbangan antara ketiga aspek tersebut. Artinya, pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh kebijakan yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, sementara kesejahteraan sosial dan lingkungan yang baik juga memerlukan landasan ekonomi yang kuat.
2. **Konservasi Sumber Daya Alam:** Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi sumber daya alam agar tetap berkelanjutan. Hal ini mencakup perlindungan dan pemeliharaan ekosistem, penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pengelolaan limbah yang efektif. Dengan menghormati prinsip konservasi sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan dapat memastikan kelangsungan hidup dan keseimbangan lingkungan.
3. **Keadilan Sosial:** Prinsip ini menekankan perlunya distribusi sumber daya secara adil dan pemerataan manfaat pembangunan bagi semua anggota masyarakat. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan kesenjangan sosial dan mengupayakan pengurangan kemiskinan, perlindungan hak asasi manusia, akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kesempatan yang setara bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
4. **Pertahankan Kualitas Hidup:** Prinsip ini menekankan perlunya meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai tujuan utama pembangunan. Pembangunan berkelanjutan harus mampu memenuhi kebutuhan manusia dalam hal kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan yang layak, dan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Dalam konteks ini, upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan harus memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. **Partisipasi dan Keterlibatan:** Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan berkelanjutan. Partisipasi publik, partisipasi aktif dari kelompok masyarakat yang terkena dampak, serta keterlibatan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik, mengidentifikasi solusi yang inovatif, dan memastikan pemenuhan kebutuhan yang beragam dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini memberikan arahan dan panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

### **Hubungan Antara Pembangunan Berkelanjutan dan Hukum Tata Ruang**

Hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan hukum tata ruang adalah erat terkait dan saling mendukung. Hukum tata ruang memainkan peran penting dalam mengatur penggunaan lahan secara efisien dan berkelanjutan. Melalui regulasi, peraturan, dan instrumen hukum lainnya, hukum tata ruang memastikan bahwa penggunaan lahan yang beragam, seperti pemukiman, industri, pertanian, dan konservasi, diatur dengan tepat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Wahid, 2016). Dengan mengatur dan membatasi penggunaan lahan yang tidak sesuai atau merusak, hukum tata ruang berkontribusi dalam menjaga kualitas lingkungan, melindungi ekosistem, dan menjaga keseimbangan antara pengembangan dan pelestarian sumber daya alam.

Pembangunan berkelanjutan mencakup perlindungan lingkungan sebagai salah satu pilar utamanya. Hukum tata ruang memiliki peran krusial dalam melindungi lingkungan melalui pengaturan dan pembatasan penggunaan lahan yang dapat mempengaruhi ekosistem dan lingkungan alam. Dalam konteks ini, hukum tata ruang dapat menetapkan kawasan lindung, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur pembangunan di daerah rawan bencana, dan menerapkan standar lingkungan dalam perencanaan dan pengembangan ruang (Ridwan, 2023).

Hukum tata ruang memungkinkan integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan ruang secara sistematis. Dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan ruang, hukum tata ruang membantu memastikan bahwa pertumbuhan dan pengembangan wilayah dilakukan secara berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. (Wedanti, 2016)

Pembangunan berkelanjutan sering melibatkan kerjasama antarwilayah yang melintasi batas administratif. Hukum tata ruang memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama ini dengan mengatur pengaturan wilayah antarwilayah, pengembangan kawasan metropolitan, dan tata ruang regional. Melalui kerangka hukum yang disediakan oleh hukum tata ruang, pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam merencanakan dan mengelola penggunaan lahan dan sumber daya secara berkelanjutan di wilayah yang saling terkait (Jazuli, 2015).

Hukum tata ruang memiliki peran strategis dalam mendukung dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan mengatur penggunaan lahan secara efisien, melindungi lingkungan, mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan ruang, dan memfasilitasi kerjasama antarwilayah, hukum tata ruang berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **Peran Hukum Tata Ruang dalam Pembangunan Berkelanjutan**

Peran hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan adalah sangat penting. Hukum tata ruang merupakan kerangka hukum yang mengatur penggunaan lahan, pengembangan ruang, dan perlindungan lingkungan dalam konteks pengembangan wilayah. Berikut adalah beberapa peran kunci hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan:

1. **Pengaturan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan:** Hukum tata ruang memiliki peran penting dalam mengatur penggunaan lahan yang berkelanjutan. Melalui regulasi, peraturan zonasi, dan instrumen perencanaan lainnya, hukum tata ruang memastikan bahwa penggunaan lahan yang beragam, seperti pemukiman, industri, pertanian, dan konservasi, diatur dengan tepat (Jazuli, 2015).
2. **Perlindungan Lingkungan:** Hukum tata ruang berperan dalam perlindungan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Hukum tata ruang dapat menetapkan kawasan lindung dan kawasan konservasi lingkungan untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, melindungi ekosistem, dan memastikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang (Ridwan, 2023).
3. **Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Ruang:** Hukum tata ruang memiliki peran penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan ruang. Hukum tata ruang memastikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan diperhatikan secara seimbang dalam setiap tahap perencanaan dan pengembangan wilayah (Junef, 2021).
4. **Pengaturan Kerjasama Antarwilayah:** Hukum tata ruang dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama ini dengan mengatur perencanaan dan pengelolaan wilayah antarwilayah. Melalui kerangka hukum yang disediakan oleh hukum tata ruang, pemangku kepentingan dapat bekerja sama merencanakan dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan, serta meminimalkan konflik dan ketidakseimbangan antarwilayah (Imran, 2013).

Dengan mengatur penggunaan lahan yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan ruang, mendorong kerjasama antarwilayah, serta memastikan penegakan hukum dan pemantauan implementasi, hukum tata ruang menciptakan pengembangan wilayah yang seimbang, berkelanjutan, dan memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

### **Perspektif Pemikiran Hukum dalam Peran Hukum Tata Ruang**

Perspektif pemikiran hukum berperan penting dalam memahami peran hukum tata ruang dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek perspektif pemikiran hukum yang relevan dalam memahami peran hukum tata ruang:

1. **Prinsip-Prinsip Hukum:** Perspektif pemikiran hukum menekankan pentingnya seperti keadilan, kepastian hukum, dan kebebasan, dapat membimbing perumusan kebijakan dan regulasi tata ruang yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, hukum tata ruang harus memperhatikan nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip yang melandasi sistem hukum (Junef, 2021).
2. **Konteks Pemikiran Hukum Modern:** Pemikiran hukum modern berperan dalam memahami peran hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum tata ruang harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam tindakan nyata dalam pengelolaan ruang dan pengembangan wilayah (Ridwan, 2023).

3. Pendekatan Hukum Komparatif: Perspektif pemikiran hukum dapat melibatkan pendekatan hukum komparatif dalam memahami peran hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan membandingkan praktik hukum tata ruang dari berbagai negara atau wilayah, dapat diidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan pelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Lolombulan, 2017).
4. Pengaruh Pemikiran Hukum terhadap Implementasi: Perspektif pemikiran hukum juga mempertimbangkan pengaruh pemikiran hukum terhadap implementasi hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dapat memengaruhi pelaksanaan hukum tata ruang.

Dengan mengadopsi perspektif pemikiran hukum, hukum tata ruang dapat diperkaya dengan pengertian yang lebih mendalam tentang hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan. Perspektif ini membantu melihat hukum tata ruang sebagai alat yang dapat digunakan untuk mendorong perubahan positif dalam pengelolaan ruang dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **Studi Kasus**

Sebagai contoh praktik peran hukum tata ruang dalam pembangunan berkelanjutan, berikut adalah satu studi kasus yang relevan.

#### **Studi Kasus: Penyusunan Rencana Tata Ruang Terpadu di Kota XYZ**

Di Kota XYZ, pemerintah setempat menghadapi tantangan pembangunan yang berkelanjutan dalam menghadapi pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi yang pesat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota menyadari perlunya menyusun rencana tata ruang yang terpadu untuk memastikan pengelolaan ruang yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum tata ruang memainkan peran kunci dalam memandu penyusunan rencana tata ruang yang mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah kota bekerja sama dengan ahli hukum tata ruang dan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan tata ruang yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam proses penyusunan rencana tata ruang terpadu, pemerintah kota melibatkan partisipasi publik dan konsultasi dengan masyarakat setempat. Masyarakat diundang untuk memberikan masukan, kekhawatiran, dan aspirasi mereka terkait dengan pengembangan wilayah. Melalui dialog dan kolaborasi dengan masyarakat, hukum tata ruang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, hukum tata ruang dalam konteks ini memperhatikan perlindungan lingkungan. Dalam rencana tata ruang terpadu, kawasan lindung dan kawasan konservasi lingkungan ditetapkan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi sumber daya alam yang penting. Prinsip konservasi sumber daya alam tercermin dalam kebijakan penggunaan lahan yang berkelanjutan, seperti pengembangan pemukiman yang padat, pengelolaan air yang efisien, dan perlindungan terhadap kawasan resapan air.

Implementasi rencana tata ruang terpadu ini juga didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang efektif. Hukum tata ruang memastikan kepatuhan terhadap kebijakan tata ruang dan menerapkan sanksi bagi pelanggar. Melalui pengawasan dan pemantauan yang ketat, hukum tata ruang berperan dalam menjaga konsistensi dan kesinambungan implementasi rencana tata ruang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Studi kasus ini menggambarkan bagaimana hukum tata ruang dapat berperan dalam menyusun dan melaksanakan rencana tata ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, partisipasi publik, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum, hukum tata ruang menjadi satu instrumen penting dalam memastikan pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan terencana, serta mencapai tujuan pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

#### 4. Kesimpulan

Hukum tata ruang berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama, hukum tata ruang mengatur penggunaan lahan secara efisien dan berkelanjutan. Melalui regulasi dan peraturan yang sesuai, hukum tata ruang memastikan bahwa penggunaan lahan yang beragam, seperti pemukiman, industri, pertanian, dan konservasi, diatur dengan tepat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua, hukum tata ruang melindungi lingkungan dengan mengatur dan membatasi penggunaan lahan yang dapat mempengaruhi ekosistem dan lingkungan alam. Hukum tata ruang dapat menetapkan kawasan lindung, menerapkan persyaratan mitigasi dan pemulihan lingkungan, serta memastikan perlindungan keanekaragaman hayati dan keberlanjutan sumber daya alam.

Ketiga, hukum tata ruang memperhatikan integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan ruang. Dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perencanaan wilayah, hukum tata ruang memastikan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan. Keempat, hukum tata ruang memfasilitasi kerjasama antarwilayah. Melalui regulasi dan kebijakan yang mengatur pengaturan wilayah antarwilayah, hukum tata ruang mendorong kerjasama dalam penggunaan lahan dan sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Selain itu, hukum tata ruang juga memastikan penegakan hukum dan pemantauan implementasi kebijakan tata ruang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menjaga konsistensi dan kesinambungan. Dengan demikian, hukum tata ruang memiliki peran sentral dalam mencapai pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan pencapaian tujuan pembangunan yang holistik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-143.
- Fajar, K. I. D., Rijanta, R., & Kurniawan, A. (2022). Eksplorasi Variabel Pembangunan Berkelanjutan untuk Indeks Desa Membangun Pulau Jawa. *Majalah Geografi Indonesia*, 37(1).
- Imran, S. (2013). Fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 457-467.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181-197.
- Junef, M. (2021). Penegakkan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN*, 1410, 5632.
- Lolombulan, H. I. (2017). Aspek Hukum Lingkungan dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Sepanjang Kawasan Bisnis Boulevard Kota Manado. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(7).
- Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).
- Ridwan, I. H. J., & Achmad Sodik, S. H. (2023). *Hukum Tata Ruang: dalam konsep kebijakan otonomi daerah*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), 41-50.
- Wahid, A. Y. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenada Media.
- Wedanti, I. G. A. J. M. (2016). Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Hukum*, 5(3), 526-542.